

**HAK ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI STUDI KOMPARASI
FIQH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
TEORI *MAQASHID SYARI'AH* NIKAH HASAN AS-SAYID HAMID KHITAB**

**SKRIPSI
OLEH:
ABDUL AZIZ
NIM 16210051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**HAK ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI STUDI KOMPARASI
FIQIH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
TEORI *MAQASHID SYARI'AH* NIKAH HASAN AS-SAYID HAMID KHITAB**

**SKRIPSI
OLEH:
ABDUL AZIZ
NIM 16210051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021
MAULANA MALIK BRAHIM MAL21**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HAK ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI STUDI KOMPARASI
FIQIH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
TEORI MAQASHID SYARI'AH NIKAH HASAN AS-SAYID HAMID KHITAB**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Januari 2021
Peneliti

20.000
10000
20
METERAI
TEMPEL
DABBAJX430281041

Abdul Aziz
NIM 16210051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Aziz NIM 16210051 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HAK ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI STUDI KOMPARASI
FIQIH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
TEORI *MAQASHID SYARI'AH* NIKAH HASAN AS-SAYID HAMID KHITAB**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Januari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Aziz
Nim : 16210051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : Hak Istri Untuk Menolak Rujuk Suami Studi Komparasi Fiqih *Madzhab* Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Teori *Maqashid Syari'ah* Sayid Hasan As- Sayid Hamid Khitab

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Desember 2019	Konsultasi BAB I	
2.	20 Desember 2019	ACC BAB I	
3.	17 Januari 2020	Konsultasi BAB II	
4.	20 Januari 2020	ACC BAB II	
5.	09 Maret 2020	Konsultasi BAB III	
6.	29 Maret 2020	ACC BAB III	
7.	11 September 2020	Konsultasi BAB IV, V	
8.	5 Januari 2021	ACC BAB IV	
9.	11 Januari 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	13 Januari 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 13 Januari 2021
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Abdul Aziz, NIM 16210051, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HAK ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI STUDI KOMPARASI FIQH MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT TEORI MAQASHID SYARI'AH NIKAH HASAN AS-SAYID HAMID KHITAB

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 13 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The official stamp is circular and contains the text: "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" in the center, and "FAKULTAS SYARIAH" and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom.

HALAMAN MOTTO

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*“Setelah itu dapat menahan lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan
cara yang baik”*

(QS. Al-Baqarah: 229)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>, Diakses pada tanggal 10 September 2021.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hak Istri Menolak Rujuk Suami Studi Komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Teori Maqashid Syari'ah".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya dan sebagai suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jerih payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah).
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. dan Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Moh. Asrori dan Ibu Winarsih dan adik laki-laki penulis Ahmad Naim Masrur, serta sahabatku Muhammad Faisal Muhtar yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang serta mendoakan dan memberi semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
9. Seluruh rekan di jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah angkatan 2016, khususnya teman-teman AS B dan para sahabatku atas bantuan moril yang diberikan.

10. K.H. M. Baidhowi Muslich dan seluruh keluarga besar Ndalem Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang, serta teman-teman kamar E2 yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 05 Oktober 2020

Abdul Aziz

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	vxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Rujuk Dalam Perspektif Fiqih Madzab Imam Syafi’i.....	23
1. Pengertian Rujuk.....	23
2. Dasar Hukum Rujuk.....	25
3. Macam-Macam Rujuk.....	30
4. Rukun Dan Syarat Rujuk	35
B. Tinjauan Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	43
1. Profil Kompilasi Hukum Islam Lintas Sosiohistoris	43
2. Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	47
3. Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	49
C. Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam	50
1. Pengertian Dan Teori <i>Maqashid Al-Syari’ah</i>	50
2. Dasar Hukum <i>Maqashid Syari’ah</i>	58
3. Pembagian <i>Maqashid Al-Syari’ah</i>	61
4. Pembagian <i>Maqashid Syari’ah Hasan As-Sayid Hamid</i> Khitab.....	70
5. Maqashid Nikah	71

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Hak Istri Menolak Rujuk Suami Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Argumentasinya	75
B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Fiqih Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>.....	86
BAB IV: PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Syarat Rujuk.....	40
Tabel 3. <i>Ibaroh</i> Kitab Rujukan KHI	80
Tabel 4. Persamaan Hak Istri Menolak Rujuk	87
Tabel 5. Perbedaan Hak Istri Menolak Rujuk.....	88

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> Hasan As-Sayid Hamid Khitab	71
---	----

ABSTRAK

Aziz, Abdul, 16210051, 2020. Hak Istri Menolak Rujuk Suami Studi Komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Teori Maqashid Syari'ah. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarsiman, M.HI

Kata Kunci: *hak istri menolak rujuk, fiqih Madzhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syari'ah*

Menurut Imam Syafi'i rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya. Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih Madzhab Syafi'i yaitu rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan. Atas perbedaan pendapat tersebut dengan demikian pendekatan melalui perspektif *maqashid syari'ah* sangat diperlukan dalam melihat sisi pertimbangan *Madzhab Syafi'i* dan KHI.

Penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yakni: argumentasi *Madzhab* Imam Syafi'i dan KHI mengenai ketentuan hak istri menolak rujuk dalam masa iddah dan analisis perbandingan antara ketentuan *Madzhab Syafi'i* dan KHI tentang hak istri menolak rujuk perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data mengumpulkan bahan kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian yakni hak istri menolak rujuk dalam hukum Islam dan hukum positif. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang digunakan. Sedangkan dalam proses pengolahannya menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan diakhiri dengan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa argumentasi hak mutlak suami terhadap rujuk yang mengakibatkan istri tidak mempunyai hak untuk menolaknya yaitu rujuk dilandasi dengan tujuan *ishlah* dan tidak boleh menimbulkan mudharat bagi pihak istri. Sedangkan argumentasi KHI mengenai adanya hak istri menolak rujuk berdasarkan kitab *Al-Muhalla* yang menyatakan keharusan suami mengucapkan kehendak rujuk secara lisan kepada istri. Bila ditinjau dari maqashid nikah adanya pelaksanaan persetujuan dari istri diharapkan akan menimbulkan perasaan seorang istri untuk dihargai dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga apabila rujuk telah berhasil, kedepannya dapat terwujudnya ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam pernikahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya karena perlakuan dihargainya seorang istri dalam menyampaikan pendapatnya.

ABSTRACT

Aziz, Abdul, 16210051, 2020. The Right Of The Wife To Refuse to Refer To husband in The comparative Study of Fiqh of the Syafi'i School and Compilation of Islamic Law according to Maqashid Sharia Theory. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarsiman, M.HI

Keywords: *the right of the wife to refuse reconciliation, fiqh of Syafi'i Madzhab, Compilation of Islamic Law, Maqashid Syari'ah*

According to Syafi'i reconciliation is the right of the husband over his wife and he must not refuse the husband to refer to it. This proves that according to his interpretation that the wife does not have the right to reject or be given the right to express her opinion when the husband wants to refer to his ex-wife. Meanwhile, in the Islamic Law Compilation there is a very significant and different explanation from the Syafi'i fiqh of the School of Shafi'i, namely that the reconciliation which is made without the consent of the ex-wife, can be declared invalid by a court decision. Regarding these differences of opinion, an approach through the perspective of maqashid syari'ah is needed in seeing the aspects of the Syafi'i and KHI schools of thought.

This research includes two problem formulations, namely: the arguments of the Imam Syafi'i and KHI Schools regarding the provisions of the right of the wife to refuse to reconcile during the iddah period and a comparative analysis between the provisions of the Syafi'i and KHI Schools regarding the right of the wife to refuse to refer to the maqashid syari'ah perspective. This study uses a normative research method using a comparative approach. The method used by researchers to obtain data is to collect literature material relevant to the research theme, namely the right of the wife to refuse to reconcile in Islamic law and positive law. After the legal materials are collected, the researcher begins to sort and determine which legal materials are used. Whereas in the processing process using editing, classification, verification, data analysis techniques and ending with a conclusion.

From the results of this study, it is known that the argumentation of the husband's absolute right to reconciliation which results in the wife not having the right to reject it, namely that the referral is based on islah and should not cause harm to the wife. Meanwhile, the KHI argument regarding the existence of a wife's right to refuse reconciliation is based on the book Al-Muhalla which states the husband's obligation to pronounce his will to reconcile orally to his wife. When viewed from the maqashid of marriage, the implementation of the wife's consent is expected to cause a wife's feelings to be respected in expressing her opinion. So that if the reconciliation has been successful, in the future there can be peace, happiness, and love in marriage that are even better than before because of the respect a wife is treated to in expressing her opinion.

المستخلص

العزير عبد، 16210051، 2020، حق الزوجة في رفض الرجوع إلى الزوج دراسة مقارنة المذهب الشافعي جمع الأحكام الإسلامية عند نظرية المقاصد الشرعية، مقال ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: على كدارسمان، الماجستير

كلمات مفتاحية: حق الزوجة في رفض الرجوع إلى الزوج، المذهب الشافعي، جمع الأحكام الإسلامية، المقاصد الشرعية

والصلح عند الإمام السافعي حق للزوج على زوجته ، ولا يجوز له أن يتمتع الزوج عن الرجوع إليها. وهذا يثبت أنه حسب تفسيره أن الزوجة ليس لها الحق في الرفض أو أن يُمنح حق التعبير عن رأيها عندما يريد الزوج الرجوع إلى زوجته السابقة. وفي الوقت نفسه ، ي ، هناك حاجة إلى نهج من خلال منظور الطريقة المقشدية في رؤية جوانب مدارس الفكر السيفي والخي.

يشتمل هذا البحث على صيغتين إشكاليتين ، وهما: حجج مدرستي الإمام السافعي والمعهد الوطني الإسلامي فيما يتعلق بأحكام حق الزوجة في رفض المصالحة خلال فترة العدة ، وتحليل مقارن بين أحكام المذهب الشافعي والأحكام. مدارس تجميع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحق الزوجة في رفض الرجوع إلى منظور المقاصد السريعي. يبدأ الباحث في فرز وتحديد المواد القانونية المستخدمة. بينما في عملية المعالجة باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات وتنتهي بخاتمة.

ومن نتائج هذه الدراسة يتبين أن الجدل في حق الزوج المطلق في الصلح يترتب عليه عدم حق الزوجة في رفضه ، أي أن الإحالة مبنية على أساس الاستحقاق ولا تضر بالزوجة. وفي الوقت نفسه ، فإن حجة بشأن وجود حق الزوجة في رفض الصلح تستند إلى كتاب المحلة الذي ينص على التزام الزوج بإبداء إرادته في المصالحة شفهيًا مع زوجته. عند النظر من مقاصد الزواج ، فقد يكون هناك سلام وسعادة ومحبة في الزواج في المستقبل أفضل من ذي قبل بسبب الاحترام الذي تحظى به الزوجة في التعبير عن رأيها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian bagi pasangan suami dan istri serta anak yang mereka lahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Hal tersebut bisa terjadi apabila dalam perkawinan suami dan istri selalu memegang hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul karena akad perkawinan mereka. Hak dan kewajiban tersebut harus dilandasi oleh prinsip kesamaan dan keadilan antara keduanya. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٢٨)

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara-cara yang ma’ruf.”²

Prinsip ini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hubungan suami dan istri harus berdasarkan “*muasyarah bil ma’ruf*”, bisa juga diartikan sebagai persahabatan, kekerabatan dan kekeluargaan yang dibangun dengan cara yang baik antara keduanya yang sesuai dengan tradisi dan kondisi masyarakat

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>, Diakses tanggal 28 Desember 2019.

masing-masing dengan tidak bertentangan dengan norma agama, maupun fitrah manusia.³ Dengan prinsip inilah persoalan yang muncul dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.

Permasalahannya sekarang ternyata tidak semua suami istri melaksanakan prinsip tersebut ketika muncul permasalahan yang muncul di antara keduanya. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga bertugas mengatur semua urusan yang ada dalam rumah tangga termasuk masalah di dalamnya. Sedangkan istri bertugas melaksanakan semua perintah suami asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara keduanya yang disebabkan karena kurangnya memahami peran hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga tersebut. Sehingga terjadilah konflik antara mereka disebabkan mementingkan hak masing-masing tapi tidak menjalankan dengan maksimal kewajibannya.⁴

Ada juga suami yang kurang puas dengan cara kerja istri dalam rumah tangga namun suami tersebut tidak mengingatkannya dengan baik, malahan oleh suami tersebut sang istri dimarah-marahi dan dilontari kata-kata yang kasar sehingga membuat sang istri sakit hati yang pada akhirnya memicu konflik dan saling menyalahkan, bahkan sampai mengucapkan talak.⁵

³ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2001), 146.

⁴ Nur Aida, *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 3.

⁵ Nur Aida, *Hak Istri Menolak Rujuk*, 4.

Karena dalam perkawinan talak adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga. Namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian. Para ulama sepakat rujuk adalah upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian yang diperbolehkan oleh Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٨)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁷

⁶ Munawar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Empat Imam Madzhab*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 4.

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>, Diakses tanggal 28 Desember 2019.

Akan tetapi terkadang setelah suami menyadari kesalahannya itu lalu ingin merujuk istrinya, dan ini bisa terjadi berulang-kali sehingga sangat menyaktikan si istri, yang mana hal itu sangatlah tidak menghargainya. Padahal tidak diperbolehkan mantan suami melakukan hak rujuknya dengan niatan yang tidak baik, misalnya menyengsarakan istri dengan cara mempermainkan rujuknya. Karena dengan demikian itu suami melakukan perbuatan yang zalim, padahal Allah mengharamkan perbuatan tersebut.

Di dalam kitab terjemahan kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i mengenai rujuk terdapat ungkapan sebagai berikut:

*“Imam Syafi'i berkata ketika Allah Azzawajalla menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya.”*⁸

Menurut penjelasan Imam Syafi'i dalam ungkapan tersebut dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya. Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Kebolehan mantan suami merujuk mantan istri tanpa memperdulikan kesediaan mantan istri tersebut, seperti disampaikan para ulama klasik

⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Juz. V*, terj. Ismail Yakub, Jilid VIII, (Jakarta: CV Faizan, 1984), 260.

tampaknya bertentangan dengan konsep keadilan. Bagaimana tidak, karena sesungguhnya ini sangat merugikan pihak istri, karena istri hanya menjadi objek untuk ditalak dan dirujuk oleh suami yang mempunyai hak mutlak dalam menjatuhkan talak dan juga mempunyai hak mutlak untuk merujukinya.⁹

Sedangkan di dalam KHI aturan mengenai rujuk diatur dalam Bab XVIII, pada pasal 164 terdapat penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih Madzhab Syafi'i yaitu, Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi. Dijelaskan pula dalam pasal 165 bahwa, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan.¹⁰

Terjadi perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengenai hak dalam merujuk. Menurut Madzhab Syafi'i hak rujuk tersebut sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.¹¹ Dalam konteks Indonesia, suami yang ingin merujuk istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung

⁹ Ade Irma Imamah, *Hak Penolakan Rujuk Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender Dan HAM*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 3-4.

¹⁰ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 28.

¹¹ Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 5.

mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam pasal 164 sampai dan pasal 165. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Sekarang yang perlu menjadi perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang istri bisa tetap terjaga sebagaimana mestinya. Karena walaupun dia seorang istri dia juga seorang manusia yang mana haknya harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum. Seorang istri ketika sedang dalam masa *iddah* juga berhak untuk menolak rujuk karena istri berhak atas wewenang dirinya. Dan hal ini juga dilindungi oleh hukum sebagaimana dibahas dalam KHI di atas.

Perbedaan aturan antara kedua sumber hukum tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkajinya dari perspektif *maqashid syari'ah*. *Maqashid syariah* adalah ilmu yang mempelajari tentang tujuan-tujuan syariat diturunkan. Para ulama mengatakan tujuan adanya syariat itu demi kemaslahatan bagi manusia.¹² Pendekatan melalui *maqashid syari'ah* dalam masalah hak istri menolak rujuk dilakukan untuk dapat melihat segi kemaslahatannya, sehingga tujuan *syari'ah* dapat tercapai. Dengan demikian pendekatan melalui perspektif *maqashid syari'ah* sangat diperlukan dalam melihat sisi pertimbangan *Madzhab Syafi'i* dan KHI.

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 29.

Atas dasar perbedaan pendapat *Madzhab* Syafi'i dan pendapat KHI mengenai hak istri menolak rujuk inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul "Hak Istri Untuk Menolak Rujuk Suami Studi Komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Teori Maqashid Syariah".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.

1. Apa argumentasi Madzhab Syafi'i dan KHI mengenai ketentuan hak istri menolak rujuk dalam masa iddah talak *raj'i*?
2. Bagaimana perbandingan antara ketentuan *Madzhab* Syafi'i dan KHI tentang hak istri menolak rujuk perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi *Madzhab* Imam Syafi'i dan KHI mengenai ketentuan hak istri menolak rujuk dalam masa iddah.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan pandangan antara *Madzhab* Imam Syafi'i dan KHI mengenai hak istri menolak rujuk ditinjau menurut perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dan wacana tentang ketentuan hukum Fiqih Madzhab Syafi'i dan KHI mengenai hak istri menolak rujuk.
 - b. Menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagian atau seluruh hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian lanjutan yang membahas tema yang sama.
 - b. Melatih penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan menambah *skill* dalam penelitian.
 - c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penelitian yang berjudul Hak Istri Untuk Menolak Rujuk Suami Studi Komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Teori Maqashid Syari'ah Hasan As-Sayid Hamid Khitab. Maka diuraikan istilah-istilah penting sebagai berikut:

- a. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹³ Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak istri untuk menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya.
- b. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.¹⁴
- c. Fiqih Madzhab Syafi'i ialah salah satu dari 4 (empat) Madzhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal Jama'ah; yaitu Madzhab Al-Maliki, Madzhab Al-Hanafi Madzhab Asy-Syafi'i dan Madzhab Al-Hanbali. Madzhab ini didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al Muthalibi atau yang

¹³ Dede Rosyada, A Ubaidillah Alias, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta 2003), 199.

¹⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), 174.

lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti madzhab ini.¹⁵

- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.¹⁶
 - e. Maqashid Syariah yaitu tujuan yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya.¹⁷
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan maqashid nikah berdasarkan teori Hasan As-Sayid Hamid Khitab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis mengenai pendapat fiqih Imam Syafi'i dan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 164 dan 165 tentang hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak *raj'i*.

¹⁵ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹⁶ Nurjihad, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, 27 (11 September 2004), 108.

¹⁷ Nabila Zadatini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", no. 2 (2018): 111.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Karena dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan argumentasi antara konsep hak istri menolak rujuk dalam hukum Islam yang mengacu pada fiqh madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah dibandingkan peneliti akan mencari mana yang lebih sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai bahan hukum yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisis, bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Fiqih

- *Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh* karya Imam Syafi'i.
- *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif An-Nawawi.
- *Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi At-Taqrib* karya Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Ghozy.
- *Kitab Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtishor* karya Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad Al-Hisni.

2) Peraturan Perundang-undangan

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap; Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang difokuskan pada BAB XVIII tentang Rujuk; Cet. I tahun 2009, Jakarta: Wacana Intelektual.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) *Maqashidu Nikah wa Atsaruha* karya Hasan As-Sayyid Hamid Khitob.
- 2) *Al-Muhalla bi Al-Atsar* karya Ibnu Hazm
- 3) *Fiqih Lima Madzhab Edisi Lengkap*, (Muhammad Jawad Mughniyyah).
- 4) *Ringkasan Kitab Al-Umm* Imam Syafi'i jilid 2 (Penerjemah Imam Rosyadi, Amiruddin, Imam Awaluddin)
- 5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Amir Syarifuddin).
- 6) *Maqashid Syari'ah*, (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar).
- 7) *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, (Musthofa Al-Maroghi).
- 8) *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i* (Ibnu Mas'udi).
- 9) *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Mardalis)
- 10) *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang*.
- 11) *Fiqh Munakahat*, (Abdul Rahman Ghozali)

c. Sumber data tersier

Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi:

- 1) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Abdul Aziz Dahlan)
- 2) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan primer yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum. Pada bagian ini, peneliti langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian yakni hak istri menolak rujuk dalam hukum Islam dan hukum positif. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang digunakan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahapan ini peneliti mengolah data dengan meneliti kembali data-data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum untuk kemudian dianalisis.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan mengkategorikan setiap data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan. Sehingga mempermudah pembacaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan dalam penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti dalam tahapan ini peneliti memverifikasi data dengan cara meneliti bahan hukum primer yang yang digunakan. Kemudian mengkategorikan setiap data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukannya dengan cara menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh. Kemudian menganalisisnya menggunakan *maqashid syari'ah*.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam tahapan ini peneliti memberikan ulasan jawaban dalam bentuk kesimpulan atas permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran persamaan dan perbedaan tersebut bertujuan untuk mencari keorsinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Untuk membedakan dan mendukung dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Munawar Khalil, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*.¹⁸ Penulis menemukan hasil dari penelitian ini, yang mana menyimpulkan bahwa Imam Hambali menganggap bahwa rujuk

¹⁸ Munawar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses pada 1 Januari 2020.

hanya terjadi ketika adanya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan, ciuman dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami di samping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya dengan perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan adanya saksi dalam permasalahan rujuk.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lebih fokus kepada pandangan ke empat fiqih madzhab tentang konsep rujuk dan relevansinya dengan KHI. Sedangkan penulis lebih mengfokuskan penelitian terhadap hak istri menolak rujuk suami berdasarkan komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dengan KHI.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas rujuk berdasarkan KHI.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Isnaini Nur Aida, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011

yang berjudul Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan hak istri menolak rujuk perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dibantu dengan KHI untuk menyimpulkannya. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Sedangkan fokus penelitian yang menjadi titik tekan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu ketentuan hukum dan perbandingan pandangan antara KHI dan Fiqih Madzhab Imam Syafi'i mengenai hak istri menolak rujuk.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak istri menolak rujuk. Selain itu pada jenis penelitian juga mengalami kesamaan yaitu normatif.

Ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

¹⁹ Isnaini Nur Aida, *Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses pada 1 Januari 2020.

Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).²⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan tentang kedudukan izin rujuk suami kepada istri selama masa *iddah* dengan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menganalisisnya. Sedangkan fokus penelitian yang menjadi titik tekan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu ketentuan hukum dan perbandingan pandangan antara KHI dan Fiqih Madzhab Imam Syafi’i mengenai hak istri menolak rujuk.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang ketiga ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak rujuk. Selain itu pada jenis penelitian juga mengalami kesamaan yaitu normatif.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab	Sama-sama membahas rujuk berdasarkan Imam Syaf’i dan KHI.	Fokus kepada pandangan empat fiqih madzhab tentang konsep rujuk dan relevansinya dengan KHI. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap hak istri menolak

²⁰ Arifin Abdullah, Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (Juli-Desember 2018).

			<p>rujuk suami berdasarkan komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dengan KHI menggunakan teori <i>maqashid syari'ah</i>.</p>
2	<p>Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>Sama-sama membahas tentang hak istri menolak rujuk.</p> <p>Selain itu pada jenis penelitian juga mengalami kesamaan yaitu normatif.</p>	<p>Fokus kepada hak istri menolak rujuk perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dibantu dengan KHI untuk menyimpulkannya</p> <p>Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis</p> <p>Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap hak istri menolak rujuk suami berdasarkan komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dengan KHI menggunakan teori <i>maqashid syari'ah</i>.</p>

3	Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)	Sama-sama membahas tentang hak rujuk. Pada jenis penelitian juga sama menggunakan jenis penelitian normatif	Lebih memfokuskan tentang kedudukan izin rujuk suami kepada istri selama masa <i>iddah</i> dengan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menganalisisnya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap hak istri menolak rujuk suami berdasarkan komparasi Fiqih Madzhab Syafi'i dengan KHI menggunakan teori <i>maqashid syari'ah</i> .
---	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memahami maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah dan sistematis. Pada masing-masing bab memiliki titik tekan pada materi pembahasan yang berbeda-beda. Bagian-bagian tersebut dijelaskan dalam penjelasan berikut ini.

Pertama BAB I yang merupakan pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Dalam bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari judul penelitian ini. Bagian kedua yaitu rumusan masalah yang berisi titik tekan dalam pembahasan penelitian ini. Bagian ketiga

yaitu tujuan dari penelitian ini. Bagian keempat yaitu manfaat penelitian yang mana diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis maupun praktis. Bagian kelima yaitu definisi operasional yang mana membahas pengertian dari kata-kata kunci dalam penelitian ini. Dan bagian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Dilanjutkan dengan BAB II yang berisi mengenai tinjauan pustaka. Di dalamnya menjelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak istri menolak rujuk yang disertai dengan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai kerangka teori yang berisi ulasan-ulasan mendalam mengenai penelitian ini.

Selanjutnya BAB III yaitu berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena di bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Karena pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah terkait hak istri menolak rujuk. Berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam fiqh madzhab Syafi'i dan hukum positif. Kemudian pada bab ini juga akan menguraikan perbandingan dari kedua hukum tersebut.

Dan bagian yang terakhir adalah BAB IV yaitu penutup, yang mana bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah menjelaskan

ringkasan terhadap jawaban dari rumusan masalah sehingga jumlah point kesimpulan sama dengan jumlah point rumusan masalah. Sedangkan saran menjelaskan anjuran atau usulan penulis kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rujuk Dalam Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i

1. Pengertian Rujuk

Secara etimologis, rujuk berasal dari kata رجع - يزجع - رجعا yang bermakna صَرْفًا atau عاد (berpaling atau kembali). Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami kepada hubungan pernikahan dengan istri yang telah ditalak *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa idah. Adapun dalam istilah hukum Islam, fuqaha mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya memiliki makna yang sama. Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan pengertian rujuk.²¹

Definisi rujuk dalam pengertian fiqh madzhab Syafi'i adalah rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu

²¹ Irma Imamah, *Hak Penolakan Rujuk*, 87.

rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.²²

Menurut Syafi'iyah ketika suami mengucapkan talak *raj'i*, maka hubungan pernikahan yang ada sebelumnya menjadi hilang, meskipun istri masih menjalani masa *iddahnya*. Rujuk yang dilakukan oleh suami berfungsi untuk mengembalikan status pernikahan yang telah hilang karena talak. Oleh karena itulah definisi rujuk yang diberikan oleh Syafiiyah berbunyi: “Mengembalikan status pernikahan dalam masa idah setelah terjadinya talak *raj'i*”.²³

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rujuk bisa diartikan sebagai mengembalikan status hubungan perkawinan secara penuh, setelah talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dengan ucapan tertentu selama masa *iddah*. Ketika istri sedang dalam masa *iddah* nya, hak sebagai suami kepada istri dikurangi, yaitu haram mencampuri istri. Adapun kewajiban yang suami miliki kepada istri dan anaknya masih tetap, yaitu jaminan nafkah dan tempat tinggal, selama masa idah bekas suami mendapat prioritas untuk merujuk bekas istrinya.²⁴

²² Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 16.

²³ Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 16.

²⁴ Zurinal. Z dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 283.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.²⁵

2. Dasar Hukum Rujuk

Islam sebagaimana agama yang diturunkan oleh Allah SWT, telah mengatur umatnya dengan dasar hukum yang jelas, hal ini dilakukan sebagai wujud cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia untuk hidup. Di dalamnya termasuk mengatur tentang rujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.”²⁶

²⁵ Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 17.

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/231>, Diakses tanggal 28 Desember 2019.

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah.²⁷ Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:²⁸

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:²⁹

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (٢٢٨)

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.”

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 339.

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/229>, Diakses tanggal 28 Desember 2019.

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228>, Diakses tanggal 28 Desember 2019.

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *rad* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk *ruuk*. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan *haid*. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah *sunah*.³⁰

Firman Allah SWT.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, (At-Thalaq: 2).³¹

Adapun hukum asal dari rujuk adalah *jaiz* (*mubah*), akan tetapi hal ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan niat dari suaminya. Beberapa hukum rujuk diantaranya yaitu:

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, 340.

³¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 419.

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang di talak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu dimaksudkan untuk menyakiti si istri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).³²

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk menjadi dua, yaitu hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak ba'in :

a) Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i selama isteri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri,³³ berdasarkan firman Allah SWT:

وَيُغْوِلْنَهُنَّ أَهَقُ بِرِدَّهِنَّ (٢٢٨)

“Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu” (Al-Baqarah: 228).³⁴

³² Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 21.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 289.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228>, diakses tanggal 28 Desember 2019.

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.³⁵

b) Hukum rujuk pada talak *ba'in*

Rujuk terhadap wanita yang ditalak *ba'in* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui khuluk, dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya *iddah* tidak dianggap sebagai syarat.³⁶

Hukum rujuk setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Madzhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainya *iddah* tidak dianggap sebagai syarat.³⁷

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 592.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 483.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 292.

3. Macam-Macam Rujuk

a) Rujuk Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddah dengan tanpa mahar baru dan akad baru.³⁸ Para ulama madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah.³⁹ Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا (٤٩)

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*⁴⁰

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2012), 60.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 451.

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/49>, Diakses tanggal 28 Juli 2020.

Rujuk dari talak raj'i hanya boleh dilakukan pada talak pertama dan kedua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁴¹

Talak *raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan). Serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>, Diakses tanggal 28 Juli 2020.

mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain selama masih dalam masa iddah, sesudah akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa idah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa idah telah habis maka tidak boleh rujuk, artinya perempuan itu telah tertalak *ba'in*.⁴²

b) Rujuk Talak *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughra* ialah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya kepada bekas istrinya, yang termasuk kedalam talak bain sugra ialah talak karena khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi persetubuhan. Talak *ba'in sughra* adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.⁴³

c) Rujuk Talak *Ba'in Kubra*

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), 307.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet. III (Jakarta Kencana, 2008), 269.

Rujuk dari talak ba'in ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.⁴⁴ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Hukum talak ba'in kubra sama dengan talak bain sugra yaitu memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas

⁴⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 245-247.

istri. Kecuali ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat nikah tahlil.⁴⁵

Ada beberapa cara bagaimana talak bain atau talak tiga itu terlaksana, diantaranya adalah:⁴⁶

- 1) Mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya dengan talak satu, pada masa idahnya ditalak lagi dengan talak satu, pada masa idah kedua ditalak lagi dengan talak satu, yang demikian ini jatuhlah talak tiga. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : (أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَا جِيعَهَا , ثُمَّ أُمَّهَلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ إِمْرَأَتِكَ)

Menurut riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata (kepada orang yang bertanya kepadanya): Jika engkau menceraiknya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyuruhku untuk kembali kepadanya, kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi, lalu aku menahannya hingga masa suci, kemudian baru menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Jika engkau menceraikannya dengan tiga talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu tentang cara menceraikan istri yang Ia perintahkan kepadamu.⁴⁷

⁴⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 269.

⁴⁶ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra 2014), 488.

⁴⁷ Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk*, 26.

- 2) Suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah idah dinikah kembali dengan nikah baru, lalu ditalak, setelah idahnya habis dinikah kembali lalu ditalak lagi yang ketiga kalinya
- 3) Ucapan talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, ucapan seperti ini mengakibatkan jatuhnya talak tiga.

4. Rukun dan Syarat Rujuk

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai syarat-syarat rujuk tersebut:

a. Hanafiyah

- 1) Harus dari talak *raj'i*.
- 2) Tidak ada syarat memilih.
- 3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya jika suami mengatakan “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”.
- 4) Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut: yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal khuluk dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum dhukul, karena istri yang ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak istri sebelum dukhul dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu iddah darinya. Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak ba‘in baik dengan niat maupun sikap.⁴⁸

⁴⁸ Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 25.

b. Malikiyah

1) Bukan talak *ba'in*

Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat tali perkawinan atau telah ditalak *ba'in*.

2) Masih dalam *iddah* (istri berada dalam *iddah* talak *raj'i*).

3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci

Rujuk boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, kedua, dengan perbuatan, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula.⁴⁹

Rujuk sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istri tanpa niatan rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi istrinya. Namun pencampuran tersebut tidak menyebabkan *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.⁵⁰

c. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya.

⁴⁹ Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 27.

⁵⁰ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 482.

Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena rujuk tidak sah dilakukan dengan mencampurinya meskipun diniati sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya ketika istri dalam masa *iddah*. Kalau dilakukan ia harus membayar mahar *mitsil*, sebab percampuran tersebut tergolong percampuran yang *syubhat*.⁵¹

Rukun rujuk menurut Syafi'i ada empat, yaitu:

- 1) Ada suami atau wakilnya
- 2) Istri yang sudah pernah dicampuri
- 3) Mengucapkan kata rujuk, yaitu : “Aku rujukmu engkau pada hari ini” atau “Telah kurujukmu istriku yang bernama.... pada hari ini”, dan sebagainya.
- 4) Rujuk itu dilakukan dalam talak *raj'i*.⁵²

Adapun syarat rujuk berdasarkan Kitab *Fathul Qorib* ialah⁵³:

- 1) Seorang suami yang telah menceraikan istrinya (dalam arti bukan talak *ba'in*), maka suami bisa rujuk dengan istrinya dengan catatan masa *iddahnya* belum habis. Rujuk tidak harus mendapat persetujuan dari pihak istri.
- 2) Adanya ungkapan rujuk secara lisan.
- 3) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- 4) Orang yang menikah atas kemauannya.
- 5) Kalau istri yang dirujuk itu telah habis masa *iddahnya*, maka suami menghalalkannya dengan memperbarui akad nikah.

Sedangkan berdasarkan dari Kitab *Kifayatul Ahyar* syarat rujuk yakni:

⁵¹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 482.

⁵² Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk*, 27.

⁵³ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi At-Taqrif*, (Kediri: Maktabah As-Salam, 2017), 104.

Syarat sahnya rujuk ialah tetap nya rujuk ketika masa *iddah* dan kondisi suami istri masih dalam kondisi halal (menikah). Maksudnya, bila salah satu dari istri ataupun suami murtad, lalu si suami merujuk istrinya pada masa *iddah* maka rujuk tersebut tidaklah sah karena dilakukan dalam kondisi si suami dan istri sudah tidak halal (menikah, sebab murtad). Jika masa *iddah* si istri sudah habis maka habis pula kesempatan untuk rujuk dan terjadilah talak *bai'n*. Lalu apabila mereka melakukan akad nikah yang baru sebelum si istri menikahi laki-laki lain atau setelah menikahi laki-laki lain tapi belum dijimak ataupun sudah dijimak, maka si istri tadi kembali kepada suami yang pertama dengan membawa sisa talak dari pernikahan sebelumnya. Adapun pernikahan dengan laki-laki yang kedua tadi tidak lantas menghapus talak yang terjadi antara si istri dengan suami yang pertama.⁵⁴

d. Hanabilah

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat, sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi sighthat menurut hanbali ada dua macam, yaitu lafad (ucapan) dan tindakan. Lafad tersebut harus jelas seperti “aku kembali kepadamu” sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa *iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya

⁵⁴ Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad Al-Hisni, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtishor*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008), 534.

meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.⁵⁵

Tabel 2. Syarat Rujuk

Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hambali
1) Harus dari talak <i>raj'i</i> . 2) Tidak ada syarat memilih. 3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya jika suami mengatakan "Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu".	1) Bukan talak <i>ba'in</i> 2) Masih dalam <i>iddah</i> (istri berada dalam <i>iddah</i> talak <i>raj'i</i>). 3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci	Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena rujuk tidak sah dilakukan dengan mencampurinya meskipun diniati sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya ketika istri dalam masa <i>iddah</i> . Kalau dilakukan ia harus membayar mahar <i>mitsil</i> , sebab percampuran tersebut tergolong percampuran yang <i>syubhat</i> .	Rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk

⁵⁵ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 482-483.

5. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad baru, setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.
- b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran
- c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن
محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض
الحلال الى الله تعالى الطلاق.⁵⁶

Artinya: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

- d. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk

⁵⁶ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996), 121.

menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.

- f. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* perlu ditekankan.⁵⁷

B. Tinjauan Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Profil Kompilasi Hukum Islam Lintas Sosiohistoris

Berhasilnya menteri agama dan para ulama masa lalu dalam pengelolaan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agama menjadi Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata permasalahan yang lebih rumit mengenai tentang tidak adanya keseragaman hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum dalam permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini

⁵⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 323.

disebabkan oleh tidak adanya suatu kitab materi hukum Islam pokok yang dijadikan sebagai dasar acuan.⁵⁸

Berawal dari kenyataan ini, keinginan untuk membuat kitab hukum Islam dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin diperlukan. Penyusunan kompilasi ini didasarkan bukan hanya karena perlunya keseragaman referensi keputusan dalam Pengadilan Agama saja, tetapi juga didasari oleh keharusan adanya sebuah perangkat dalam peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan peradilan tersebut.

KHI disusun dengan melibatkan pemerintah, hakim serta para pemimpin masyarakat (ulama, zu'ama, cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok moral yang memiliki tanggungjawab untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, khususnya pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan berbagai media yang dapat digunakan. Oleh karena itu KHI layak dijadikan sebagai rujukan dalam masalah perkawinan yang diteladani oleh elit masyarakat tertentu.⁵⁹

Dalam pembuatan KHI ini pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah data atau mengkaji Kitab-kitab kuning. Sebanyak 38 macam

⁵⁸ Nur Aida, *Hak Istri Menolak Rujuk*, 41.

⁵⁹ Nur Aida, *Hak Istri Menolak Rujuk*, 41.

kitab fiqih dari berbagai madzhab digali argumentasi dan dalil-dalil hukumnya. Kitab-kitab tersebut antara lain:⁶⁰

- 1) *Al-Bajuri*
- 2) *Fathul Mu'in*
- 3) *Syarqawi alat Tahrir*
- 4) *Mughnil Muhtaj*
- 5) *Nihayah al-Muhtaj*
- 6) *Asy Syarqawi*
- 7) *Ianatut Thalibin*
- 8) *Tuhfah al-Muhtaj*
- 9) *Targhibul Musytaq*
- 10) *Bulghat Al Salik*
- 11) *Syamsuri fil Faraidl*
- 12) *Al Mudawanah*
- 13) *Qalyubi/Mahalli*
- 14) *Fathul Wahab dengan Syarahnya*
- 15) *Bidayatul Mujtahid*
- 16) *Al-Umm*
- 17) *Bughyah al- Mustarsyidin*
- 18) *Aqidah Wa al-Syariah*

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Kediri: Gama Media, 2001), 89-91.

- 19) *Al Muhalla*
- 20) *Al Wajiz*
- 21) *Fathul Qadir*
- 22) *Al-Qowanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya*
- 23) *Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaan*
- 24) *Fiqih Sunnah*
- 25) *Kasyaful Qina'*
- 26) *Majmuatul Fatawa Ibn Taymiah*
- 27) *Qawaninus Syariah Lis Sayid Usman bin Yahya*
- 28) *Al Mughni*
- 29) *Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi*
- 30) *Qawanin Syar'iyah Lis Sayid Sudaqah Dakhlan*
- 31) *Nawab al Jalil*
- 32) *Al Muwatha Syarh ibn 'Abidîn, al-Muwattâ*
- 33) *Hasyiah Syamsuddin Muh Irfan Dasuki*
- 34) *Bada'i al-Sannai*
- 35) *Tabyin al Haqaiq*
- 36) *Al Fatwa Al Hindiyah*
- 37) *Fath al-Qadir*
- 38) *Nihaya al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*

Selain dari kitab-kitab di atas, dalam pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab tim proyek penyusun KHI juga mengambil dari hasil fatwa-fatwa

yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagainya.⁶¹ Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai pencapaian besar yang dicapai oleh umat muslim di Indonesia. Dengan kemunculan KHI ini setidaknya tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan Pengadilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Pengadilan Agama adalah sama. Dalam KHI ini hukum fiqih juga ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Dengan ini diharapkan tidak akan muncul hambatan psikologis umat Islam ketika diterapkannya KHI. Dan KHI akan lebih mudah diterima oleh umat Islam di Indonesia.⁶²

2. Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan rujuk secara terperinci, Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fiqih, namun berkenaan dengan proses KHI lebih maju dari fiqih itu sendiri.⁶³ Dalam KHI yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia

⁶¹ Nasrullah Ali Munif, *Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi (Isntitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014), 40.

⁶² <http://www.hukumislam.info.org.com>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

⁶³ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 269.

Nomor 1 Tahun 1991 terdapat pembahasan tentang rujuk yang secara spesifik di atur dalam BAB XVIII.⁶⁴

Pasal 163 KHI

- 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*.⁶⁵ Karena konsep rujuk itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua)
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.⁶⁶

Pasal 164 KHI

Seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165 KHI

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.⁶⁷

⁶⁴ Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 322.

⁶⁵ Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁶ Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Diantara pasal-pasal yang mengatur rujuk, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujukinya tersebut.⁶⁸

Pasal 166 KHI

Rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.⁶⁹

3. Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh.⁷⁰ Berikut pasal 167-169 KHI:

Pasal 167

⁶⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 347.

⁶⁹ Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 347.

- 1) Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan tujuhnya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁷¹

Pasal 168

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita cara tentang sebab hilang lainnya.⁷²

Pasal 169

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang

⁷¹ Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.

⁷² Pasal 168 Kompilasi Hukum Islam.

bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *rujuk*.

- 3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.⁷³

C. Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Dan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Menurut bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan *syari'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁷⁴

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa *syariat* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman:

⁷³ Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁴ Muhammad Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 39.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁷⁵

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. Yang pertama *aqidah*, ini berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Kedua *khuluqiyyah*, ini berkaitan dengan etika atau akhlak. Yang terakhir *amaliyah*, ini berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁷⁶

Al-Qur'an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat

⁷⁵ Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), 12.

⁷⁶ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 40.

yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.⁷⁷ Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur'an. Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan dari dua sumber inilah selanjutnya aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Berbicara tentang *maqashid syari'ah*, banyak ulama yang mendefinisikan *maqashid syari'ah*, antara lain yaitu:

- a. Mahmud Syaltut mengartikan *syari'ah* sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁷⁸ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengartikan *syari'ah* sebagai seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁹ Kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

⁷⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), 7.

⁷⁸ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 41.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), 63.

- b. Satria Effendi M. Zein mengungkapkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁸⁰ Sementara itu Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁸¹
- c. Menurut al-Ghazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.
- d. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah*

⁸⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

⁸¹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, (1970), 119.

yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁸²

Dengan berjalannya kemajuan zaman saat ini, yang mana teori tentang *maqashid syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. Pertama, teori *maqashid syariah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).⁸³ Kedua, Teori *maqashid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* dengan menggunakan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalahah bagi umat, masalahah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁸⁴

⁸² Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014), 33.

⁸³ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah*, 33.

⁸⁴ Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 22.

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Pentingnya itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hukum ini akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi ini, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*.
- 2) Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
- 3) Pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah* adalah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁸⁵

⁸⁵ Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah*, 199-120.

Ada yang menganggap maqashid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁸⁶

Dari penjelasan di atas *maqashid syari'ah* bisa diartikan sebagai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syari'khaiah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
- b. Golongan Muamalah Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah

⁸⁶ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 42.

⁸⁷ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 48.

tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh-Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.⁸⁸

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah masalahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung

⁸⁸ Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125-126.

hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁸⁹

2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukan *maqashid al-syari'ah* adalah sebagai berikut.⁹⁰ Ayat-ayat tersebut salah satunya tentang pengutusan Rasul:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ١٠٧

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya: 107)*⁹¹

Penekanan *maqashid syari'ah* dalam ayat ini adalah tujuan dari pengutusan rasul yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam.

⁸⁹ Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah*, 25.

⁹⁰ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 44.

⁹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/107>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. An-Nisa : 165)⁹²

Penekanan *maqashid al-syari'ah* ini adalah pengutusan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah.

Berkaitan dengan jihad:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (QS. Al-Hajj: 39)*⁹³

Penekanan *maqashid al-syariah* dalam ayat ini adalah agar tidak ada lagi kaum muslimin yang dianiaya tanpa adanya perlawanan.

Berkaitan dengan *qishas*:

Dan dalam *qishas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu

⁹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/165>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

⁹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/22/39>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)⁹⁴

Penekanan *maqashid syari'ah* dalam ayat ini adalah adanya hukum *qishash* menjadi jaminan kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.⁹⁵

3. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

⁹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/179>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

⁹⁵ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah*, 68.

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya: 107)*⁹⁶

Ungkapan “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa hukum syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kualitas, dan (2) dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.⁹⁷

As-Syatibi melihat kemaslahatan itu menjadi dua sudut pandangan yaitu *maqashid al-syari’* (tujuan Tuhan), dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid al-syari’ah* dalam arti *maqashid al-Syari’*, mengandung empat aspek, yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁹⁸

⁹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/107>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

⁹⁷ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*, 46.

⁹⁸ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*, 46.

Tujuan inti dari *maqashid syariah* itu yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁹⁹ Abu Ishaq al-Syaitibi membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian, yaitu:¹⁰⁰

a) Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep *dharuriyah* bisa dikatakan sama dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan juga memelihara manusia. Adapun *dharuriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia.¹⁰¹

Kemaslahatan dharuriyah terbagi menjadi lima macam atau yang biasa dikenal *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu :

1) *Hifz al-din* (Perlindungan atau Penjagaan Terhadap Agama)

⁹⁹ Abu Ishaq al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 5.

¹⁰⁰ Abu Ishaq al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, h.10

¹⁰¹ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 48-49.

Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam.¹⁰² Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*¹⁰³

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

¹⁰² Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 50.

¹⁰³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan
 rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
 Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁰⁴*

2) *Hifz Al-Nafs* (Perlindungan atau Penjagaan Terhadap Jiwa)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.¹⁰⁵ Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ
 كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

¹⁰⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/41>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020.

¹⁰⁵ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 51.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁶

3) *Hifz Al-Aql* (Perlindungan atau Penjagaan Terhadap Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹⁰⁷

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan

¹⁰⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/27/88>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020.

¹⁰⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/70>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.

merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya. Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.¹⁰⁸

4) Hifz al-Mal (Perlindungan atau Penjagaan Terhadap Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Kahfi ayat 46, ialah:

¹⁰⁸ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 51-52.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

﴿ ٤٦ ﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁰⁹

Perlindungan untuk harta yang baik ini yaitu memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.¹¹⁰

5) *Hifz al-nasl* (Perlindungan atau Penjagaan Terhadap Keturunan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk

¹⁰⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/46>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020.

¹¹⁰ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 53.

melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.¹¹¹

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

b) Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah bisa disaman dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial *dharuriyah*, melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Dalam ilmu maqashid *hajiyah* memiliki makna mengangkat kesulitan hamba dalam beribadah, meringankan beban taklif, serta suatu maslahat yang mendatangkan manfaat. Adapun beberapa contoh dalam aplikasi *Al-Hajiyaat* dalam ibadah adalah diperbolehkannya berbuka bagi musafir, mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat ketika bersafar, serta diperbolehkannya shalat sambil duduk ketika tidak mampu shalat dengan berdiri.¹¹²

c) Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Primer)

¹¹¹ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 52.

¹¹² Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 53-54.

Kebutuhan *tahsiniyah* atau juga disebut takmiliah sederhananya bisa disamakan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *tahsiniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Jadi bisa dipahami bahwa *tahsiniyah* ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.¹¹³

At Tahsiniyaat dalam ilmu *maqashid* adalah kumpulan maslahat yang berkaitan dengan perkara perbaikan akhlak, adat yang bagus, atau segala hal yang dapat membantu manusia memilih cara dan manhaj yang baik dalam pelaksanaan syari'at. Contoh aplikasi *At-Tahsiniyaat* dalam ibadah adalah mensucikan diri dari najis baik jasmani maupun rohani serta kesucian tempat shalat, menutup aurat, dan memakai pakaian yang bagus ketika hendak shalat.¹¹⁴

4. Pembagian *Maqashid Syari'ah* Hasan As-Sayid Hamid Khitab

a. Maqashid 'Am

Yaitu maqashid yang menjaga disetiap bab syariah, yang mana maqashid ini menjaga syariah. Seorang hamba bisa mengetahui hal ini

¹¹³ Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), h, 51.

¹¹⁴ Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, 54.

dengan melihat aturan syariat secara umum yang mencakup segala aspek.¹¹⁵

b. Maqashid Khoshoh

Yaitu *maqashid* yang ingin dicapai syariah dalam bagian-bagian yang khusus, misalnya: *maqashid* dalam hukum keuangan, *maqashid* dalam hal hukuman, *maqashid* nikah, *maqashid* dalam hal keluarga.¹¹⁶

c. Maqashid Juziyyah


Yang dimaksud yaitu *maqashid* yang sama dalam setiap hukum yang sesuai syariat, yang sama dengan hukum *taklifi* atau *wadh'i*.¹¹⁷

¹¹⁵ Hasan As-Sayid Hamid Khitab, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha Dirasatan Fiqhiyatan Muqaranatan*, (t.t. : t.p., 2009), 6.

¹¹⁶ Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha*, 6.

¹¹⁷ Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha*, 6.

Bagan 1. Pembagian *Maqashid Syari'ah* Hasan As-Sayid Hamid Khitab



5. Maqashid Nikah

Maqashid nikah adalah sekumpulan masalah-masalah yang ditempatkan oleh syara' yang bertujuan untuk sebuah pernikahan. Tujuan masalah tersebut tercapai ketika adanya sebuah pernikahan, seperti terjaganya sifat kemanusiaan dan terjaganya nashab, terwujudnya anak yang sholeh. Tujuan pensyariatan sebuah pernikahan itu akan melahirkan masalah-masalah. Maka tidak akan mungkin terwujudnya tujuan-tujuan di atas kecuali melalui sebuah pernikahan. Karena sesuatu yang tidak disyariatkan dalam sebuah maqashid nikah (zina) itu tidak akan mewujudkan tujuan maqashid di atas. Dan tidak mungkin penamaan seorang anak yang dihasilkan dari zina akan menghasilkan anak yang sholeh. Maka dari itu pentingnya sebuah maqashid nikah yang menciptakan

ketentraman dan kebahagiaan antara pasangan suami istri. Nikah merupakan sebuah perantara untuk tercapainya maqashid nikah. Ketika perbedaan suami istri dalam pernikahan terjadi yang mana menimbulkan keretakan, maka kemaslahatan itu akan berganti pada sebuah perceraian.¹¹⁸

Oleh karena itu Hasan as-Sayid menjelaskan, bahwa di antara tujuan utama pernikahan adalah menjaga nasab dan kemaluan. Lagi-lagi ini erat kaitannya dengan maslahat dan mafsadat yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan dan melarang umatnya untuk mendekati zina.

Bagi sebuah pernikahan terdapat *maqashid tab'iyah*, dan melayani terdapat maqasid ashliyah. Dan satu sama lain saling berkaitan antar keduanya. Dan maqashid ini menjaga antara: menjaga mukalaf, memperoleh kesenangan (*syahwat*), *istimta'*, dan mencegah keinginan *khalwat* (menyepi berdua). Karena hikmahnya Allah itu ditetapkan bahwasanya menegakkan agama dan dunia itu tidak dibenarkan dan tidak akan berlangsung terus menerus kecuali dengan menjaga motif kemanusiaan dan sesuatu yang dibutuhkan oleh mukalaf atau selain

¹¹⁸ Hasan As-Sayid Hamid Khitab, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha Dirasatan Fiqhiyatan Muqaranatan*, (t.t. : t.p., 2009), 6.

mukalaf hingga berlangsungnya hidup. Pentingnya *maqashid tab'iyah* dalam sebuah pernikahan antara lain:

- 1) Halalnya saling menikmati satu sama lain (حل استمتاع كل منهما بالأخر)
- 2) Pemberian nafkah untuk istri dan anak (الإنفاق على الزوجة والأولاد)
- 3) Terwujudnya ketentraman dan kebahagiaan diantara keduanya (تحقيق السكن والمودة بين الزوجين)
- 4) Terwujudnya tali silaturahmi antara kedua belah keluarga (تحقيق التواصل بين الأسر والعائلات)¹¹⁹

Dalam *maqashid* nikah terdapat juga istilah *maqashid ashliyyah* yang mana didalamnya dispesifikasikan menjadi dua cabang, antara lain:

1. Cabang 1: Mendapatkan Anak dan Memperbanyak Keturunan

Dalam cabang *maqashid ashliyyah* ini adalah untuk mendapatkan anak dan memperbanyak keturunan umat Rasulullah. Para ulama ahli tidak ada perbedaan mengenai *maqashid* tersebut. Akan tetapi tujuan dari jimak untuk memperbanyak keturunan agar terjaganya kelangsungan hidup manusia.¹²⁰

¹¹⁹ Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruh*, 92.

¹²⁰ Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruh*, 12.

2. Cabang 2: Terjaganya Kemaluan Dan Keturunan

Dalam cabang maqashid ini adalah untuk menjaga kemaluan dan keturunan. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai pernikahan. Mereka bersepakat bahwa pernikahan itu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kemaluan dan menjaga keturunan dari terputusnya nasab, keorang laki-laki tidak boleh menikahi ibunya atau saudara perempuannya, sebab hal tersebut mendatangkan suatu mafsadat tersendiri. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga terjaga dari hal-hal yang diharamkan.¹²¹

¹²¹ Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha*, 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Argumentasi Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Hak Istri Menolak Rujuk Suami

1. Madzhab Syafi'i

Di dalam kitab “*Al-Umm*” karangan Imam Syafi'i mengenai rujuk terdapat ungkapan sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّوْجَ أَحَقَّ بِرِجْعَةِ
امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعُهُ الرَّجْعَةَ وَلَا لَهَا عِوَضٌ فِي الرَّجْعَةِ
بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ لَهَا فِيمَا لَهُ دُونَهَا، فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } [البقرة: 228]

Menurut penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut dijelaskan bahwa rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya.¹²²

¹²² Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 621.

Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Pendapat Imam Syafi'i ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi¹²³:

﴿ ۲۲۸ ﴾ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.¹²⁴

Hak mutlak suami mengenai rujuk ini tercantum dalam potongan ayat surat di atas yang berbunyi وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ yang bermakna “Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu”.

Kemudian dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا

¹²³ As-Syafi'i, *Al-Umm*, 621.

¹²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>, diakses pada tanggal 19 November 2020.

آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²⁵

Mengenai dalil-dalil di atas madzhab Syafi'i sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri. Sebagaimana talak, rujuk merupakan hak prerogatif suami, dan istri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak.¹²⁶

Adapun syarat rujuk berdasarkan Kitab *Fathul Qorib* ialah¹²⁷:

- 1) Seorang suami yang telah menceraikan istrinya (dalam arti bukan talak *ba'in*), maka suami bisa rujuk dengan istrinya dengan catatan masa *iddahnya* belum habis. Rujuk tidak harus mendapat persetujuan dari pihak istri.
- 2) Adanya ungkapan rujuk secara lisan.
- 3) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- 4) Orang yang menikah atas kemauannya.
- 5) Kalau istri yang dirujuk itu telah habis masa *iddahnya*, maka suami menghalalkannya dengan memperbarui akad nikah.

¹²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/231>, diakses pada tanggal 19 November 2020.

¹²⁶ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. II, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 271.

¹²⁷ Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathu Al-Qorib*, 104.

Sedangkan berdasarkan dari Kitab Kifayatul Ahyar syarat rujuk yakni tetap nya rujuk ketika masa *iddah* dan kondisi suami istri masih dalam kondisi halal (menikah). Maksudnya, bila salah satu dari istri ataupun suami murtad, lalu si suami merujuk istrinya pada masa *iddah* maka rujuk tersebut tidaklah sah karena dilakukan dalam kondisi si suami dan istri sudah tidak halal (menikah, sebab murtad). Jika masa *iddah* si istri sudah habis maka habis pula kesempatan untuk rujuk dan terjadilah talak *bai'n*. Lalu apabila mereka melakukan akad nikah yang baru sebelum si istri menikahi laki-laki lain atau setelah menikahi laki-laki lain tapi belum dijinak ataupun sudah dijinak, maka si istri tadi kembali kepada suami yang pertama dengan membawa sisa talak dari pernikahan sebelumnya.¹²⁸

Dalam Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* dikatakan bahwasanya rujuk sah dilakukan tanpa disertai persetujuan istri. Dan menjadikan suami lebih berhak untuk melakukan rujuk. Walaupun suami butuh ridha nya istri. Karena sesungguhnya istri memiliki haknya sendiri. Dan tidak sah rujuk kecuali dengan ucapan. Walaupun orang tersebut mampu untuk mengucapkan (tidak bisu) atau dengan isyarat bagi orang yang bisu. Adapun ketika sudah bersenggama atau mencium istri atau menyentuh

¹²⁸ Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatu Al-Akhyar*, 534.

istri, itu tidak diterima sebagai rujuk, walaupun dia niat untuk rujuk atau tidak niat.¹²⁹

Berdasarkan kitab-kitab di atas yang dipakai dalam madzhab Syafi'i, tidak disebutkan izin istri masuk dalam syarat rujuk. Sementara itu tidak ada dalil yang khusus baik dalam al-Quran maupun hadis yang mengharuskan rujuk dengan izin istri. Atas pertimbangan itulah madzhab Syafi'i menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri.

2. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai hak istri menolak rujuk dari 38 kitab yang dijadikan sebagai rujukan KHI itu bahwa tidak ada satupun kitab yang kemudian menyatakan bahwa istri mempunyai hak untuk menolak rujuk. Atau dengan kata lain tidak ada satupun madzhab yang mempersyaratkan ridhanya istri sebagai syarat rujuk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebagian *ibarah* dari 38 kitab yang dijadikan rujukan oleh KHI bisa dijelaskan dalam tabel ini:

¹²⁹ Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 18, (Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, t.th), 286.

Tabel 3. Ibaroh Kitab Rujukan KHI

No	Kitab	Ibaroh
1	<i>Al-Bajuri</i>	Tidak ada
2	<i>Syarqawi alat Tahrir</i>	Tidak ada
3	<i>Mughnil Muhtaj</i>	Tidak ada
4	<i>Nihayah Al Muhtaj</i>	Tidak ada
5	<i>Asy Syarqawi</i>	Tidak ada
6	<i>Ianatut Thalibin</i>	Tidak ada
7	<i>Fathul Mu'in</i>	Tidak ada
8	<i>Ianatut Thalibin</i>	Tidak ada
9	<i>Fathul Wahab</i>	Tidak ada
10	<i>Qalyubi</i>	Tidak ada
11	<i>Tuhfah al-Muhtaj:</i>	وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ
12	<i>Bidayatul Mujtahid</i>	Tidak ada

13	<i>Al-Umm</i>	الرَّوَجَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مِنْعُهُ الرَّجْعَةَ
14	<i>Al-Muhalla</i>	إِنْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهَدْ، أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْلَمَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا - غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا - وَقَدْ طَلَّقَهَا وَأَعْلَمَهَا وَأَشْهَدَ، فَقَدْ بَانَ مِنْهُ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِإِتِّدَاءِ نِكَاحٍ
15	<i>Fathul Qodir</i>	ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ تَوْفُّفِ الرَّجْعَةِ عَلَى رِضَاهَا لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ أَحَقَّ مُطْلَقًا: أَيُّ هُوَ الَّذِي لَهُ حَقُّ الرَّجْعَةِ وَإِنْ أَبَتْ هِيَ وَأَبُوهَا، وَلَكِنْ أَخَّرَ عَمَلَهُ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَنْبُتُ بِإِلَّا رِضَاهَا يُفِيدُ أَنَّ عَمَلَهُ وَهُوَ الْقَطْعُ مُؤَجَّرٌ.
16	<i>Al-Fiqh 'Ala Madzhabil al-Arba'ah</i>	Tidak ada
17	<i>Fiqih Sunnah</i>	Tidak ada

18	<i>Kasyaful Qina'</i>	Tidak ada
19	<i>Al Mudawanah</i>	Tidak ada

Tetapi di kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm meskipun tidak secara spesifik menyebutkan mengenai syarat keridhoan istri dalam menerima rujuk. Akan tetapi dalam kitab tersebut menyebutkan salah satu syaratnya bahwa suami harus memberi tahu kehendak rujuknya secara lisan kepada istri. Karena bila suami tidak mengucapkan kehendak rujuk secara lisan kepada istri maka dapat mengakibatkan tidak sah nya rujuk tersebut.

Secara tersurat Dalam KHI tidak menyebutkan argumentasi yang mana dalam pembuatannya salah satunya juga merujuk pada kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Dalam kitab ini beliau berpendapat mengenai tata cara rujuk. Setelah peneliti menelusuri kitab Al-Muhalla dalam kitab tersebut tidak disebutkan secara spesifik menyebutkan mengenai syarat keridhoan istri dalam menerima rujuk. Akan tetapi dalam kitab tersebut suami dipersyaratkan untuk memberi tahu kehendak rujuknya secara lisan kepada istri. Karena bila suami tidak mengucapkan kehendak rujuk secara lisan kepada istri maka dapat mengakibatkan tidak sah nya rujuk tersebut.

Hal ini berdasarkan pendapatnya Ibnu Hazm dalam kitabnya yang menyebutkan:

إِنْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْلَمْهَا حَتَّى تَنْقُضِي عِدَّتُهَا - غَائِبًا كَانَ أَوْ

حَاضِرًا - وَقَدْ طَلَّقَهَا وَأَعْلَمَهَا وَأَشْهَدَ، فَقَدْ بَانَ مِنْهُ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا

بِرِضَاهَا بِإِبْتِدَاءِ نِكَاحٍ¹³⁰

Kalau suami itu merujuk tapi tidak ada saksinya, atau ada saksinya tapi tidak memberitahu istrinya hingga masa iddah nya habis baik dia ada atau tidak. Maka dia tidak punya hak untuk merujuknya lagi kecuali dengan ridhanya istri itu dengan pernikahan baru.

Didukung juga dengan argumentasi ini:

وَالْمَعْرُوفُ مَا عَرَفَ بِهِ مَا فِي نَفْسِ الْمَمْسُوكِ الرَّادِّ، وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ إِلَّا

بِالْكَلَامِ

Artinya: “Dan ma’ruf yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dengannya kita dapat mengetahui apa yang ada di diri suami yang mau merujuk istrinya, dan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan”.¹³¹

¹³⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Fi Syarh Al-Mujalla Bil Hujaj Wal Atsar*, (t.t.: Baitul Afkar, t.th.), 253.

¹³¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, 1812.

Kalau dilihat dari dalil argumentasi ini bisa kita simpulkan bahwa maksud dari adanya pemberitahuan kehendak rujuk suami secara lisan, sebenarnya pada rujuk itu seharusnya juga dipersyaratkan adanya ridhanya istri. Karena kalau kita melihat berdasarkan semangat dari kata *ma'ruf* di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dijadikan argumentasi meskipun tidak disebutkan pada madzhab manapun saya kira ini relevan dengan ayat *فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ* (suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik). Dengan tujuan dari kata *ma'ruf* inilah yang dimaksudkan apabila dalam pelaksanaan rujuk, suami tersebut menghendaki adanya *ishlah*.

Jadi bisa penulis simpulkan meskipun dalam kitab ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai syarat persetujuan istri dalam menerima rujuk dari suami, tapi didalamnya ada syarat bagi suami ketika akan merujuk istrinya harus memberitahukan si istri, yang mana maksudnya itu sendiri yaitu dengan lisan. Dengan keharusan inilah penulis meyakini argumen tersebut yang menjadikan KHI mencantumkan adanya syarat persetujuan istri dalam rujuk.

Hemat saya, para perumus KHI tidak bermaksud untuk mengurangi hak-hak suami dalam rujuk, tetapi mengatur agar hak masing-masing pihak dapat terlindungi. Ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan satu bentuk perlindungan terhadap perempuan, dan aturan yang sangat memperhatikan hak yang seimbang antara suami istri, yang

mana suami mempunyai hak rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk yang dilakukan suami, yang melangkah jauh dari pendapat imam Syafi'î yang menyatakan bahwa dalam rujuk tidak diperlukan persetujuan seorang istri namun sebaliknya undang-undang ini sangat memperhatikan perempuan dalam hak rujuk.

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Fiqih Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

1. Persamaan Antara Pendapat Madzhab Syafi'I Dengan KHI

Menurut Madzhab Syafi'i rujuk itu harus dengan pernyataan yaitu dengan pernyataan rujuk yang dilakukan oleh laki-laki kepada mantan isterinya, apabila rujuk dilakukan tanpa ucapan atau bahkan dengan perbuatan maka rujuknya tidak sah. Kemudian dalam KHI pasal 167 ayat (4) “setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.¹³²

Dengan terjadinya talak *raj'i* maka kekuasaan mantan suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa *iddah* yaitu

¹³² Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.

memberikan *mut'ah*, seperti kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah seperti yang di firmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat: 241.¹³³

"وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ"

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah di berikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf sebagai suatu yang kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Qs. Al Baqarah: 241).

Sebagai penyeimbanganya mantan suami memiliki hak prioritas untuk merujuk mantan istri, dalam artian mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh dan dengan persyaratan rujuk itu menjadi halalanya mantan suami mencampuri mantan istrinya, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sedia kala. Tentang hak merujuk dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 228, Allah berfirman.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا (٢٢٨)

¹³³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/241>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*.”¹³⁴

Kemudian di dalam KHI pasal 149 poin a mengatakan, apabila perkawinan putus karena *talaq*, maka mantan suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhu*” dan pasal 152 “bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya kecuali ia *nusyus*.”¹³⁵

Pada hakekatnya rujuk itu merupakan kawin kembali dengan seorang wanita, dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.”¹³⁶ Maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan isteri yang bersangkutan.

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki mentalaq isterinya di mana laki-laki itu memiliki rujuk, kemudian suami

¹³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>, diakses pada 6 Juni 2021.

¹³⁵ Pasal 149 Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

¹³⁶ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

meninggal sebelum iddahnya selesai, maka wanita itu beriddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.¹³⁷

Kemudian dalam KHI pasal 153 ayat (2) huruf a “apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla al-dhuhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari). Dan pasal 154 KHI “apabila isteri tertalaq *raj'i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal suami oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.”

Menurut Imam Syafi'i bahwa kehadiran saksi itu bersifat wajib, alasannya sama dengan alasan dari tujuan nikah, yaitu menghalalkan untuk berhubungan badan. Oleh karena itu seperti halnya nikah, rujuk wajib untuk menghadirkan saksi.¹³⁸ Pendapat Imam Al-Syafi'i ini cukup realistis, karena kehidupan masyarakat saat ini yang mana norma-norma etika kian longgar. Agar kehidupan rumah tangga tenang maka rujuk haruslah disaksikan. Sebagai bentuk pengumuman bahwa mereka telah melakukan rujuk.¹³⁹

¹³⁷ As-Syafi'i, *Al-Umm*, 257.

¹³⁸ As-Syafi'i, *Al-Umm*, 261.

¹³⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 322.

Masalah pentingnya saksi dalam hal rujuk didasarkan kepada petunjuk umum dalam firman Allah at-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْہِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.¹⁴⁰

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya isteri yang akan dirujuk menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi, KHI pasal 164 menegaskan bahwa ”seorang wanita dalam *iddah* talaq *raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di saksikan dua orang saksi.

Persamaan tentang hak istri menolak rujuk terdapat pada ketentuan rujuk boleh dilakukan suami ketika istri berada pada masa *iddah*. Menurut Imam Syafi’i, wanita yang akan dirujuk haruslah sedang dalam masa *iddah*. Oleh karena itu wanita yang ditalak *ba’in* meskipun belum dicampuri tidak boleh untuk dirujuk. Adapun

¹⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65>, diakses pada tanggal

berdasarkan KHI pasal 163 ayat 1 juga mengatak rujuk dapat dilakukan oleh suami ketika istri sedang dalam masa *iddah*.

Kemudian kesamaan selanjutnya ada pada pendapat Imam Syafi'i mengenai rukun rujuk yang mengatakan bahwa rujuk harus dilakukan ketika istri ditalak *raj'i* dan istri tersebut juga harus sudah pernah digauli oleh suami. Hal tersebut sama dengan isi KHI pasal 163 ayat 2 yang berbunyi rujuk dapat dilakukan atas putusnya perkawinan karena talak yang bukan talak yang dijatuhkan 3 kali, jadi bisa diartikan itu adalah talak *raj'i*. Dan bukan juga talak yang *qobla al-dukhul*.

Kesamaan selanjutnya terdapat pada pendapat Imam Syafi'i bahwa rujuk haruslah disertai dengan ucapan dan diwajibkan juga menyertakan dua orang saksi. Kesamaan ini juga merujuk pada KHI pasal 167 ayat 4 yang menjelaskan setelah suami mengucapkan rujuk maka kedua pasangan tersebut beserta saksi-saksinya menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. Pasal ini mempunyai kesamaan yang tepat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa rujuk harus ada ucapan (ikrar) suami mengenai rujuk, kehadiran saksi, dan adanya pencatatan dari pihak yang berwenang. Dalam menengakkan ketertiban dan kepastian hukum tiga hal tersebut merupakan suatu proses yang harus ada. Karena dengan ucapan rujuk maka akan jelaslah bagi suami dan istri tentang rujuk tersebut, serta dengan ucapan ini juga rujuk tersebut dapat dipersaksikan.

Tabel 4. Persamaan Hak Istri Menolak Rujuk

No.	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
1.	Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang ditalak <i>ba'in</i> sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>iddah</i> . ¹⁴¹	Pasal 163 ayat 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>iddah</i> .
2.	Selama istri dalam masa <i>iddah</i> suami berkewajiban memberikan <i>mut'ah</i> , seperti kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah	Dalam KHI pasal 149 poin a mengatakan, apabila perkawinan putus karena <i>talaq</i> , maka mantan suami memberikan <i>mut'ah</i> yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut <i>qobla al-dukhul</i>
3.	Diantara rukun rujuk yang dikemukakan oleh <i>Madzhab</i> Syafi'i adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Rujuk tersebut dilakukan dalam talak <i>raj'i</i>. • Istri tersebut sudah pernah digauli (dicampuri) 	Pasal 163 ayat 2 : Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali dan talak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i> .
4.	<i>Madzhab</i> Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Imam Syafi'i juga mewajibkan adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang.	Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

¹⁴¹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 481-482.

2. Perbedaan Antara Pendapat Madzhab Syafi'i Dengan KHI

Di samping terdapat persamaan pada hak istri menolak rujuk tentu saja juga terdapat perbedaan. Menurut Imam Syafi'i persetujuan istri mengenai rujuk tidak menjadi syarat sah dari pelaksanaan rujuk, karena rujuk adalah hak mutlak milik suami yang mana tidak memerlukan persetujuan istri. Berbeda dengan pendapat KHI dalam pasal 165 yang menyebutkan apabila rujuk yang dilakukan suami tanpa disertai dengan persetujuan istri, maka rujuk yang dilakukan oleh suami dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Tabel 5. Perbedaan Hak Istri Menolak Rujuk

No.	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
1.	Suami tidak memerlukan persetujuan untuk rujuk, karena rujuk adalah hak mutlak milik suami.	<p>Pasal 164 Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi</p> <p>Pasal 167 ayat (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.</p>

3. Tinjauan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Tentang Hak Istri Menolak Rujuk Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dan KHI

Setelah melihat persamaan dan perbedaan tentang hak istri menolak rujuk suami melalui pandangan Madzhab Syafi'i dan KHI. Penulis akan mencoba melihat mana yang lebih maslahat antara kedua pandangan tersebut di era sekarang melalui *maqashid syariah*. Berkenaan tentang hak istri menolak rujuk apabila dilihat melalui *maqashid syari'ah* menurut penulis lebih maslahat apabila dalam rujuk disertai adanya persetujuan istri. Karena menurut Hasan As-Sayid dalam kitabnya *Maqashid Nikah Wa Atsaruha* terdapat cabang dari *maqashid tab'iyah* yang berbunyi تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين (terwujudnya ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam pernikahan)¹⁴².

Pendapat tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (٢٢٩)

“Setelah itu dapat menahan lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik”

¹⁴² Hasan As-Sayid, *Maqashid Nikah Wa Atsaruha*, 97.

Berdasarkan ketetapan Allah dari ayat ini dimaksudkan setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan (merujuk) istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya. Jadi apabila dalam melaksanakan rujuk disertai dengan persetujuan dari istri, maka diharapkan akan timbul perasaan seorang istri untuk dihargai dalam menyampaikan pendapatnya, yang mana hal ini bisa berpengaruh pada psikologis istri dalam mengambil keputusan dalam menerima rujuk. Sehingga apabila rujuk telah berhasil, kedepannya dapat terwujudnya ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam pernikahan (تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين) yang lebih baik lagi dari sebelumnya karena perlakuan dihargainya seorang istri dalam menyampaikan pendapatnya.

Menurut penulis, hak perempuan menolak rujuk sangat berkaitan dengan pemeliharaan kehormatan. Dengan dimintanya persetujuan istri dalam hak rujuk ini, merupakan salah satu penghargaan dan penghormatan dalam menyampaikan pendapatnya dan keinginannya yang diberikan kepada istri melalui peraturan KHI. Bisa disimpulkan aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang ditetapkan oleh fiqih, termasuk fiqih madzhab Syafi'i, sehingga terdapat perlindungan hak bagi suami dan istri ketika melaksanakan proses rujuk. Dengan demikian, dapat dipahami proses penolakan rujuk yang ditetapkan KHI dipandang sangat relevan pada kondisi

saat ini. Sehingga terdapat perlindungan terhadap hak-hak suami yang merujuk, dan isteri yang dirujuk tanpa menimbulkan rasa kecewa di antara dua pihak.¹⁴³

¹⁴³ Irma Imamah, *Hak Penolakan Rujuk*, 141.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i mengenai rujuk dari suami yaitu istri tidak mempunyai hak untuk menolak ajakan rujuk tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa hak rujuk mutlak dimiliki oleh suami. Argumen tersebut berdasarkan dari kitabnya yang berjudul *Al-Umm*. Akan tetapi yang dimaksudkan Imam Syafi'i mengenai rujuk tersebut yaitu rujuk suami yang dilandasi dengan tujuan *ishlah* dan kebaikan-kebaikan baik bagi suami maupun istri. Hal ini mengisyaratkan bahwa rujuk yang dilakukan tidak boleh menimbulkan mudharat bagi pihak istri. Sedangkan argumentasi KHI berdasarkan kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. Namun meskipun dalam kitab ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai syarat persetujuan istri dalam menerima rujuk dari suami, tapi didalamnya ada syarat bagi suami ketika akan merujuk istrinya harus memberitahukan si istri, yang mana maksudnya itu sendiri yaitu dengan lisan. Karena bila suami tidak mengucapkan kehendak rujuk secara lisan kepada istri maka dapat mengakibatkan tidak sah nya rujuk tersebut.

Dengan keharusan inilah penulis meyakini argumen tersebut yang menjadikan KHI mencantumkan adanya syarat persetujuan istri dalam rujuk.

2. Ditinjau dari *maqashid* syariah, hak istri menolak rujuk menurut penulis lebih maslahat apabila dalam rujuk disertai adanya persetujuan istri. Karena menurut Hasan As-Sayid dalam kitabnya *Maqashid Nikah Wa Atsaruha* terdapat cabang dari *maqashid tab'iyah* yang berbunyi تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين (terwujudnya ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam pernikahan. Khususnya dalam *maqashid* nikah melaksanakan rujuk disertai dengan persetujuan dari istri diharapkan akan menimbulkan perasaan seorang istri untuk dihargai dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga apabila rujuk telah berhasil, kedepannya dapat terwujudnya ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam pernikahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya karena perlakuan dihargainya seorang istri dalam menyampaikan pendapatnya.

B. Saran

1. Peneliti berharap teruntuk untuk peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini kedepannya guna menjadi lebih bagus dan sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia di masa mendatang.

2. Peneliti berharap agar ada masukan berupa kritik serta saran dari para pembaca agar skripsi ini bisa memberi manfaat untuk generasi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Daud, Abu Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Jilid 2. Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996.
- Effendi, Satria M. Zein *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Malang, 2015.
- Farid, Nash Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. terj. Wahyu Setiawan. Cet. I. Jakarta: Cv. Amzah, 2009
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Hisni, Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad. *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtisho*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Fi Syarh Al-Mujalla Bil Hujaji Wal Atsar*. t.t.: Baitul Afkar, t.th
- .
Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap: Kompilasi Hukum Islam. Cet. I. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2001.

- Ibnu Rusyd, Al- Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1979
- Jaya, Asafri Bakti. *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra, t, th.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2005
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta: UI Press, 1984
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Juz 18. Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, t.th.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syari'ah*. terj. Arif Munandar Riswanto. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Rahman, Abdul Ghazali. *Fikih Munakahat*. Cet. III. Jakarta Kencana, 2008
- Rifai, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra 2014

- Rosyada, Dede dan A Ubaidillah Alias. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terj. Imam Ghazali Sa'id. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Said, Imam Ghazali dan Achamd Zaidun. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jilid 2. Cet III. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- As-Sayid, Hasan Hamid Khitab. *Maqashid Nikah Wa Atsaruha Dirasatan Fiqhiyatan Muqaranatan*. t.t.: t.p., 2009)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Penerbit UII, 2006
- Sulaiman, H. Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Asy Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Juz. V. terj. Ismail Yakub. Jilid VIII. Jakarta: CV Faizan, 1984 (ikut s)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani *Fiqh Munakahat*. Cet. IV. Jakarta: Rajawani Pers, 2014
- Umam, Khairul dan Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Terj. Nur Khozin. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2012

Z, Zurinal dan Aminuddin. *Fiqh Ibadah*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Skripsi

Aji, Fauzi Apriadi. *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Hilman, Muhammad Thohari. *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Irma Imamah, Ade. *Hak Penolakan Rujuk Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender Dan HAM*. Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Khalil, Munawar. *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Nur Aida, Isnaini. *Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Muhaiminuddin. *Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019

Jurnal

Arifin Abdullah, Delia Ulfa. "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2. Juli-Desember 2018.

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. 27. 11 September 2004

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. 1970

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 1, Juni 2014

Website

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228>. Diakses tanggal 28 Desember 2019.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/229>. Diakses tanggal 28 Desember 2019.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/33/49>. Diakses tanggal 28 Juli 2020.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/165>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/22/39>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/179>, Diakses tanggal 6 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/256>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/41>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/27/88>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/17/70>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2020

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/18/46>, Diakses tanggal 9 Agustus 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdul Aziz
NIM : 16210051
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 15 Mei 1998
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2016
Alamat Rumah : JL. KH. Hasyim Asyari Kel. Banjarmlati Gg. Mushola No. 10 Kec. Mojoroto Kota Kediri
No. HP : 085606934860
Email : abzi15faraby@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	RA. Al-Ihsan	2004
SD	SDI Bandar Kidul	2010
SMP	MTsN 1 Kota Kediri	2013
SMA	MAN 2 Kota Kediri	2016